



P U T U S A N
Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RANGGA PRATAMA ALS ANGGA BIN SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT. 001 RW. 001 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Hendra als Hen Bin Nungcik;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /30 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Lk IV RT. 002 RW. 001 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ERI SEPTIONO BIN WAGIMAN;**
2. Tempat lahir : Bantul (Jogyakarta);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 04 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Tenggulang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin / Jalan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan

Kayuara Kecamatan Sekayu;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa I Ranga Pratama als Angga Bin Sulaiman, Terdakwa II Hendra als Hen Bin Nungcik dan Terdakwa III Eri Septiono Bin Wagiman" bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-9 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap “Terdakwa I Ranga Pratama als Angga Bin Sulaiman, Terdakwa II Hendra als Hen Bin Nungcik dan Terdakwa III Eri Septiono Bin Wagiman” berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- ± 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar subsidi yang dimasukkan di dalam wadah tedmon plastik sebanyak 3 (tiga) tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan No. Mesin W04DJJ20239, No. Rangka MHFC1JU4040010930 dengan nopol terpasang BG 4014 YP;
- 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan No. Mesin 4D31C572210 No. Rangka FE1144014090 dengan nopol terpasang BG 4923 AH;
- 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar subsidi;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah tedmon plastik ukuran 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) gulung selang plastik dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang ulir dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin sedot merk ECOLITE;
- 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina;
- 6 (enam) keping plat Nopol BG 4729 MH, BG 8281 AQ, BH 8339 YI, BH 8328 EI, BD 8056 AS, F 8616 SJ;
- 2 (dua) buah selang plastik dengan panjang ± 1 (satu) meter;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RANGGA PRATAMA ALS ANGGA BIN SULAIMAN, Terdakwa II HENDRA ALS HEN BIN NUNGCIK dan Terdakwa III ERI SEPTIONO BIN WAGIMAN Pada Hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 Sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang jalan Lingkar Randik Rt. 015 Rw. 006 Kelurahan Kayuara kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa I Rangga Pratama Als Angga Bin Sulaiman Terdakwa II Hendra Als Hen Bin Nungcik Dan Terdakwa III Eri Septiono Bin Wagiman bersama-sama dengan sdr Bram melakukan kegiatan mengepok (mengumpulkan) BBM Jenis Solar subsidi di SPBU Jalan Lingkar Randik Kelurahan Soak baru Kecamatan Sekayu dan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan kendaraan Truck Toyota Dyna Warna merah bak hijau No Pol yang terpasang BG 4041 YP dan kendaraan Truck Mitsubsi Jenis PS Colt Diesel warna kuning Biru No Pol BG 4925 AH untuk membeli BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU Jalan Lingkar Randik Kelurahan Soak baru

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekayu dan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Serasan Jaya
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2023 terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Truk Mitsubhi PS Colt Diesel warna kuning Biru No Pol BG 4925 AH, berangkat dari gudang menuju ke SPBU yang berada di Jalan Merdeka Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu dan di SPBU Jalan Lingkar Randik untuk membeli minyak jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus liter) tersebut dimuat kedalam tangki mobil yang dikendarai oleh terdakwa I lalu terdakwa II dengan menggendari 1 (satu) unit truck Toyota Dyna warna merah bak hijau Nopol BG 4014 YP menuju ke SPBU yang berada di Jalan Lingkar Randik untuk melakukan pengisian BBM jenis solar sesampainya di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II ikut mengantri selama lebih kurang tiga puluh menit, kemudian pada saat antrian mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa I pada masing-masing SPBU terdakwa I dan terdakwa II dengan menunjukkan barcode lalu mendapatkan minyak solar masing-masing sebanyak 100 liter, setelah melakukan pengisian minyak solar tersebut Terdakwa I, Terdakwa II kembali ke gudang untuk melakukan bongkar muat dengan cara menguras kembali BBM jenis solar yang ada di dalam tangki minyak menggunakan selang yang dialirkan ke derigen sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dimana digudang sudah ada terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II memindahkan minyak solar dari dalam tanki mobil kedalam derigen;

- Bahwa setelah melakukan pembongkaran didalam Gudang lalu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I, berangkat lagi menuju SPBU yang berada di Jalan Merdeka untuk melakukan pengisian BBM jenis solar yang kedua kalinya, setiba di SPBU tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengantri lagi selama lebih 20 menit, saat giliran mengisi Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan barcode kendaraan nopol BM 8414 AG lalu pihak SPBU langsung mengisi tangki minyak truk sebanyak 100 (seratus) liter, setelah muatan terisi Terdakwa I Terdakwa kembali lagi gudang dan sudah ada terdakwa III untuk melakukan bongkar muat, sekira pukul 02.30 wib setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai melakukan bongkar muat pihak kepolisian Polres Muba datang melakukan penggerebekan di gudang tersebut dan ditemukan lebih kurang 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



dimasukkan didalam wadah tedmon plastic sebanyak 3 (tiga) tedmon ukuran 1000 (seribu) liter, 3 (tiga) buah tedmon plastic ukuran 1000 (seribu) liter, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan No Mesin : W04DJJ20239, No Rangka : MHFC1JU4040010930 dengan No Pol yang terpasang BG 40144YP, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan No mesin : 4D31C572210, No Rangka : FE 11440144014090 dengan nopol terpasang BG 4923AH, 1 (satu) gulung selang plastic dengan panjang lebih kurang 10 (sepulu) meter, 1 (satu) gulung selang ulir dengan Panjang lebih kurang 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot merek ECOLITE, 17 (tujuh belas) buah barcode MY pertamina, 6 (enam) keping plat No Pol BG 4729 MH, BG 8281 Aq, BH 8339YI, BH 8328EI, BD 8056 AS, F 8616SJ, 2 (dua) buah selang platik dengan Panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 80 (delapan puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 041/KKF/2023 tanggal 03 Juli 2023 barang bukti berupa : 4 (Empat) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 4 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun penyusun solar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-9 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsuar Bin Zainuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi peristiwa penggerebekan gudang/tempat penampungan bahan bakar minyak subsidi jenis solar oleh pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penampungan bahan bakar minyak subsidi jenis solar tersebut adalah para Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang ditemukan didalam gudang sebanyak 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter dengan rincian 3.000 (tiga ribu) liter bbm jenis solar yang berada di dalam 3 (tiga) buah tedmond ukuran 1.000 (seribu) liter, dan 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bbm subsidi jenis solar;
- Bahwa Selain BBM jenis solar tersebut yang ditemukan, terdapat barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit mobil jenis truk wawarna hijau dan kepala warna merah, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru dan kepala warna kuning, 1 (satu) gulung selang plastik sepanjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang ulir sepanjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot merk Ecolite TE 160, 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina, 6 (enam) keping plat nomor kendaraan, 2 (dua) buah selang plastik dengan panjang \pm 1 (satu) meter, dan 3 (tiga) buah tedmond plastik ukuran 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang berada didalam gudang tersebut, bahwa gudang tersebut adalah milik sdr. Bram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama gudang tersebut berdiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan 3 (tiga) orang yang berada di dalam gudang yaitu 2 (dua) diantaranya adalah pekerja yang bernama Terdakwa I Angga dan Terdakwa II Hendra dan 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa III Eri yang merupakan keluarga sdr. Bram yang merupakan pemilik gudang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Rangga dan Terdakwa II Hendra bahwa mereka bertugas sebagai sopir yang mengangkut/membeli minyak BBM Subsidi dari SPBU yang berada di Jalan Merdeka lalu dikumpulkan di dalam gudang penampungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa mereka mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan mobil truk milik sdr. Bram, setelah mobil tersebut sampai digunakan lalu solar tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot untuk dipindahkan kedalam tedmond dan drigen;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa BBM tersebut akan dijual kembali ke masyarakat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan gudang tempat penampungan BBM jenis minyak tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penimbunan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Romadhan Bin Rosidi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan penimbunan BBM jenis solar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Gudang yang berada di jalan Lingkar Randik RT. 15 RW. 06 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan bersama dengan sdr. Triyandana, S.H. Bin H. Bastian serta tim unit Pidsus Satreskrim Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan didalam gudang yaitu 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter dengan rincian 3.000 (tiga ribu) liter BBM subsidi jenis solar yang berada didalam 3 (tiga) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa Berawal pada saat unit Pidsus Polres Musi Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Gudang milik sdr. Bram yang berada di Jalan Lingkar Randik RT. 15. RW. 06 Kelurahan kayuara, kemudian setelah penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dengan mengajak RT setempat melakukan pengecekan lokasi dan mendapatkan Para Terdakwa sedang berada di dalam Gudang tersebut, serta ditemukan barang-barang berupa \pm 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar subsidi yang dimasukkan didalam Tedmon plastik sebanyak 3 (tiga) buah dengan berukuran 1.000 (seribu) liter, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan Nopol BG 4014 YP, 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan Nopol BG 4923 AH, 1 (satu) gulung selang plastik dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot merk Ecolite, 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina, 6 (enam) keping plat Nopol BG 4729 MH, BG 8281 AQ, BH 8339 YI, BH 8328 EI, BD 8056 AS, F 8616 SJ, 2 (dua) buah plastik dengan panjang \pm 1 (satu) meter, dan 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa I Rangga Pratama dan Terdakwa II Hendra als Hen ditemukan didalam kamar didalam gudang sedang tidur, sedangkan Terdakwa III Eri Septiono sedang berada di rumah sebelah gudang sedang berada di dekat drigen menampung solar tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa pemilik dari gudang tersebut adalah Sdr. Bram;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa mereka bekerja sebagai sopir pengangkut BBM tersebut dengan menggunakan mobil truck selanjutnya sesampainya digudang BBM tersebut disedot menggunakan mesin sedot untuk dipindahkan ke tedmond dan drigen dan kemudian dijual kepada orang yang datang langsung kegudang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk melakukan penimbunan BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Triyandana, S.H. Bin H. Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa melakukan penimbunan BBM jenis solar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Gudang yang berada di jalan Lingkar Randik RT. 15 RW. 06 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi telah terjadi penimbunan BBM subsidi jenis solar dari warga sekitar, selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan bersama dengan sdr. Muhammad Romadhan Bin Rosidi Ali serta tim unit Pidsus Satreskrim Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan didalam gudang yaitu 5.800 (lima ribu delapan ratus) liter dengan rincian 3.000 (tiga ribu) liter BBM subsidi jenis solar yang berada didalam 3 (tiga) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa berawal pada saat unit Pidsus Polres Musi Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Gudang milik sdr. Bram yang berada di Jalan Lingkar Randik RT. 15. RW. 06 Kelurahan kayuara, kemudian setelah penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB dengan mengajak RT setempat melakukan pengecekan dilokasi dan mendapatkan Para Terdakwa sedang berada di dalam Gudang tersebut, serta ditemukan barang-barang berupa \pm 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar subsidi yang dimasukkan didalam Tedmon plastik sebanyak 3 (tiga) buah dengan berukuran 1.000 (seribu) liter, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan Nopol BG 4014 YP, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan Nopol BG 4923 AH, 1 (satu) gulung selang plastik dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot merk Ecolite, 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina, 6 (enam) keping plat Nopol BG 4729 MH, BG 8281 AQ, BH 8339 YI, BH 8328 EI, BD 8056 AS, F 8616 SJ, 2 (dua) buah plastik dengan panjang \pm 1 (satu) meter, dan 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa I Rangga Pratama dan Terdakwa II Hendra als Hen ditemukan didalam kamar didalam gudang sedang tidur, sedangkan Terdakwa III Eri Septiono sedang berada di rumah sebelah gudang sedang berada di dekat drigen menampung solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa pemilik dari gudang tersebut adalah sdr. Bram;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa mereka bekerja sebagai sopir pengangkut BBM tersebut dengan menggunakan mobil truck selanjutnya sesampainya digudang BBM tersebut disedot menggunakan mesin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedot untuk dipindahkan ke tedmond dan drigen dan kemudian dijual kepada orang yang datang langsung ke gudang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin untuk melakukan penimbunan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jimi Andryan Saputra Als Jimi Bin Redi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku Saksi dalam perkara tindak pidana penimbunan BBM jenis solar yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Serasan Jaya bagian Operator pengisian BBM, dan saya telah bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Hendra als Hen dikarenakan sering mengisi BBM ditempat Saksi bekerja dan Terdakwa II Hendra sering mengisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa II Hendra als Hen menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Truck warna hijau dan kepala merah, dan truk warna biru kepala kuning namun untuk nomor polisinya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa II Hendra als Hen melakukan pengisian BBM menggunakan kode barcode yang discan menggunakan alat Elektronik Data Capture (EDC) dan pada hari itu Terdakwa II Hendra als Hen membeli BBM jenis solar lebih kurang 100 (seratus) liter dengan total pembayaran Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Terdakwa II Hendra als Hen membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan seberapa sering Terdakwa II Hendra als Hen melakukan pengisian BBM di SPBU ditempat Saksi bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Saksi gunakan adalah Elektronik Data Capture (EDC) untuk mendata kendaraan-kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM khusus jenis solar;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa II Hendra als Hen hanya 1 (satu) kali mengisi BBM jenis solar di SPBU tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setiap kendaraan memiliki barkot yang berbeda, dan setiap barcode tersebut dapat dibedakan bagi barcode yang telah digunakan dan barcode yang belum digunakan;
- Bahwa Terdakwa II Hendra als Hen mengisi BBM jenis solar dan membayar dengan metode tunai pada saat itu;
- Bahwa setiap kendaraan hanya dibatasi dapat mengisi BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter per harinya;
- Bahwa untuk pengisian BBM jenis solar tidak boleh dengan menggunakan drigen;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 041/KKF/2023 tanggal 03 Juli 2023 barang bukti berupa : 4 (Empat) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 4 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun penyusun solar.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rangga Pratama als Angga Bin Sulaiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari para Terdakwa melakukan pengepokan/mengumpulkan BBM dari SPBU di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ke gudang penyimpanan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah sejak akhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa para Terdakwa mengumpulkan BBM jenis solar setiap harinya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan Dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi jenis PS Colt Diesel warna kuning biru Nopol BG 4925 AH, dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah bak hijau Nopol BG 4014 YP menuju ke SPBU yang berada di Jalan Lingkar Randik untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU dan mengantri selama setengah jam, pada saat pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut tanpa menunjukkan barcode dikarenakan sistemnya sedang rusak namun tetap diberikan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter, setelah muatan terisi para Terdakwa kembali lagi ke gudang milik Sdr. Bram untuk melakukan bongkar muat dengan cara menguras kembali BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak menggunakan selang yang dialirkan ke drigen sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat mengepok BBM jenis solar subsidi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan 6 (enam) kali tergantung perintah sdr. Bram;
- Bahwa dari 1 (satu) kali kegiatan mengepok/mengumpulkan BBM jenis solar tersebut, solar yang dapat ditampung didalam tangki kendaraan truk yang para Terdakwa gunakan adalah 100 (seratus) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat melakukan pengumpulan BBM jenis solar di beberapa SPBU seperti SPBU Jalan Lingkar Randik Kelurahan Soak Baru sebanyak 2 (dua) kali dan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kode Barcode yang di scan menggunakan alat Elektronik Data Capture (EDC) dan pada hari itu para Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 100 (seratus) liter;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah dari setiap kali kegiatan pengepokan BBM jenis solar yang telah para Terdakwa lakukan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



-Bahwa upah yang telah para Terdakwa terima sejumlah 24 (dua puluh empat) kali dengan besar upah yang para Terdakwa terima sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hendra als Hen Bin Nungcik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan dipersidangan;

-Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

-Bahwa sehari-hari para Terdakwal melakukan pengepukan/mengumpulkan BBM dari SPBU di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ke gudang penyimpanan;

-Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah sejak akhir bulan Oktober 2022;

-Bahwa para Terdakwa mengumpulkan BBM jenis solar setiap harinya;

-Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi jenis PS Colt Diesel warna kuning biru Nopol BG 4925 AH, dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah bak hijau Nopol BG 4014 YP menuju ke SPBU yang berada di Jalan Lingkar Randik untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU dan mengantri selama setengah jam, pada saat pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut tanpa menunjukkan barcode dikarenakan sistemnya sedang rusak namun tetap diberikan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter, setelah muatan terisi para Terdakwa kembali lagi ke gudang milik Sdr. Bram untuk melakukan bongkar muat dengan cara menguras kembali BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak menggunakan selang yang dialirkan ke drigen sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat mengepok BBM jenis solar subsidi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan 6 (enam) kali tergantung perintah sdr. Bram;
- Bahwa dari 1 (satu) kali kegiatan mengepok/mengumpulkan BBM jenis solar tersebut, solar yang dapat ditampung didalam tangki kendaraan truk yang para Terdakwa gunakan adalah 100 (seratus) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat melakukan pengumpulan BBM jenis solar di beberapa SPBU seperti SPBU Jalan Lingkar Randik Kelurahan Soak Baru sebanyak 2 (dua) kali dan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kode Barcode yang di scan menggunakan alat Electronik Data Capture (EDC) dan pada hari itu para Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 100 (seratus) liter;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah dari setiap kali kegiatan pengepokan BBM jenis solar yang telah kami lakukan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;
- Bahwa upah yang telah para Terdakwa terima sejumlah 24 (dua puluh empat) kali dengan besar upah yang para Terdakwa terima sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eri Septriono Bin Wagiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sehari-hari para Terdakwa melakukan pengepokan/mengumpulkan BBM dari SPBU di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ke gudang penyimpanan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah sejak akhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa para Terdakwa mengumpulkan BBM jenis solar setiap harinya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi jenis PS Colt Diesel warna kuning biru Nopol BG 4925 AH, dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah bak hijau Nopol BG 4014 YP menuju ke SPBU yang berada di Jalan Lingkar Randik untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU dan mengantri selama setengah jam, pada saat pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut tanpa menunjukkan barcode dikarenakan sistemnya sedang rusak namun tetap diberikan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter, setelah muatan terisi para Terdakwa kembali lagi ke gudang milik Sdr. Bram untuk melakukan bongkar muat dengan cara menguras kembali BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak menggunakan selang yang dialirkan ke drigen sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat mengepok BBM jenis solar subsidi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan 6 (enam) kali tergantung perintah sdr. Bram;
- Bahwa para Terdakwa dari 1 (satu) kali kegiatan mengepok/mengumpulkan BBM jenis solar tersebut, solar yang dapat ditampung didalam tangki kendaraan truk yang para Terdakwa gunakan adalah 100 (seratus) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat melakukan pengumpulan BBM jenis solar di beberapa SPBU seperti SPBU Jalan Lingkar Randik Kelurahan Soak Baru sebanyak 2 (dua) kali dan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kode Barcode yang di scan menggunakan alat Elektronik Data Capture (EDC) dan pada hari itu para Tedakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 100 (seratus) liter;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah dari setiap kali kegiatan pengepokan BBM jenis solar yang telah kami lakukan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;
- Bahwa upah yang telah para Terdakwa terima sejumlah 24 (dua puluh empat) kali dengan besar upah yang para Terdakwa terima sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumpulan BBM jenis solar tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ± 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar subsidi yang dimasukkan didalam wadah tedmon plastik sebanyak 3 (tiga) tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan No. Mesin W04DJJ20239, No. Rangka MHFC1JU4040010930 dengan Nopol terpasang BG 4014 YP;
- 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan No. Mesin 4D31C572210 No. Rangka Fe1144014090 dengan Nopol terpasang BG 4923 AH;
- 3 (tiga) buah tedmon plastik ukuran 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) gulung selang plastik dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang ulir dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin sedot merk ECOLITE;
- 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina;
- 6 (enam) keping plat Nopol BG 4729 MH, BG 8281 AQ, BH 8339 YI, BH 8328 EI, BD 8056 AS, F 8616 SJ;
- 2 (dua) buah selang plastik dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sehari-hari para Terdakwa melakukan pengepakan/mengumpulkan BBM dari SPBU di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ke gudang penyimpanan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah sejak akhir bulan Oktober 2022;
- Bahwa para mendapatkan upah dari setiap kali kegiatan pengepakan BBM jenis solar yang telah kami lakukan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat mengepok BBM jenis solar subsidi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan 6 (enam) kali tergantung perintah sdr. Bram;
- Bahwa dari 1 (satu) kali kegiatan mengepok/mengumpulkan BBM jenis solar tersebut, solar yang dapat ditampung didalam tangki kendaraan truk yang para Terdakwa gunakan adalah 100 (seratus) liter;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat melakukan pengumpulan BBM jenis solar di beberapa SPBU seperti SPBU Jalan Lingkar Randik Kelurahan Soak Baru sebanyak 2 (dua) kali dan SPBU Jalan Merdeka Kelurahan Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi jenis PS Colt Diesel warna kuning biru Nopol BG 4925 AH, dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah bak hijau Nopol BG 4014 YP menuju ke SPBU yang berada di Jalan Lingkar Randik untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU dan mengantri selama setengah jam, pada saat pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut tanpa menunjukkan barcode dikarenakan sistemnya sedang rusak namun tetap diberikan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter, setelah muatan terisi para Terdakwa kembali lagi ke gudang milik Sdr. Bram untuk melakukan bongkar muat dengan cara menguras kembali BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak menggunakan selang yang dialirkan ke drigen sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa mereka bekerja sebagai sopir pengangkut BBM tersebut dengan menggunakan mobil truck selanjutnya sesampainya digudang BBM tersebut disedot menggunakan mesin sedot untuk dipindahkan ke tedmond dan drigen dan kemudian dijual kepada orang yang datang langsung kegudang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kode Barcode yang di scan menggunakan alat Elektronik Data Capture (EDC) dan pada hari itu para Tedakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 100 (seratus) liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 041/KKF/2023 tanggal 03 Juli 2023 barang bukti berupa : 4 (Empat) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 4 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun penyusun solar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-9 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dna yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Terdakwa I Rangga Pratama als Angga Bin Sulaiman, Terdakwa II Hendra als Hen Bin Nungcik, dan Terdakwa III Eri Sepriono Bin Wagiman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (peraturan perundang-undangan), sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan pada Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi; tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Lingkar Randik RT. 015 RW. 006 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari-hari para Terdakwa melakukan pengepukan/mengumpulkan BBM dari SPBU di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ke gudang penyimpanan;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sudah sejak akhir bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan upah dari setiap kali kegiatan pengepukan BBM jenis solar yang telah kami lakukan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat mengepok BBM jenis solar subsidi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan 6 (enam) kali tergantung perintah sdr. Bram;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) kali kegiatan mengepok/mengumpulkan BBM jenis solar tersebut, solar yang dapat ditampung didalam tangki kendaraan truk yang para Terdakwa gunakan adalah 100 (seratus) liter;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pengepukan/pengumpulan BBM jenis solar tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi jenis PS Colt Diesel warna kuning biru Nopol BG 4925 AH, dan 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah bak hijau Nopol BG 4014 YP menuju ke SPBU yang berada di Jalan Lingkar Randik untuk melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU dan mengantri selama setengah jam, pada saat pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut tanpa menunjukkan barcode dikarenakan sistemnya sedang rusak namun tetap diberikan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter, setelah muatan terisi para Terdakwa kembali lagi ke gudang milik Sdr. Bram untuk melakukan bongkar muat dengan cara menguras kembali BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak menggunakan selang yang dialirkan ke drigen sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa mereka bekerja sebagai sopir pengangkut BBM tersebut dengan menggunakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



mobil truck selanjutnya sesampainya digudang BBM tersebut disedot menggunakan mesin sedot untuk dipindahkan ke tedmond dan drigen dan kemudian dijual kepada orang yang datang langsung kegudang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kode Barcode yang di scan menggunakan alat Elektronik Data Capture (EDC) dan pada hari itu Tedakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 100 (seratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 041/KKF/2023 tanggal 03 Juli 2023 barang bukti berupa : 4 (Empat) buah jerigen plastic warna putih berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 4 liter selanjutnya disimpulkan bahwa barang bukti berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun penyusun solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan maka menurut Majelis Hakim unsur "*Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (Pleger) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (Doen Plagen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (Medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky



4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (Uitlokker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui terdapat kesepakatan antara para Terdakwa dan sdr. Bram selaku pemilik dari Gudang tersebut mendapatkan upah dari setiap kali kegiatan pengepakan BBM jenis solar yang telah kami lakukan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali pengisian;

Menimbang, bahwa sehari-hari para Terdakwa melakukan pengepakan/mengumpulkan BBM dari SPBU di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ke gudang penyimpanan;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari para Terdakwa dapat mengepok BBM jenis solar subsidi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan 6 (enam) kali tergantung perintah sdr. Bram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "yang menyuruh melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa \pm 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar subsidi yang dimasukkan didalam wadah tedmon plastik sebanyak 3 (tiga) tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan No. Mesin W04DJJ20239, No. Rangka MHFC1JU4040010930 dengan nopol terpasang BG 4014 YP, 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan No. Mesin 4D31C572210 No. Rangka FE1144014090 dengan Nopol terpasang BG 4923 AH, dan 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar subsidi, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 3 (tiga) buah tedmon plastik ukuran 1.000 (seribu) liter, 1 (satu) gulung selang plastik dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) gulung selang ulir dengan panjang \pm 5 (lima) meter, 1 (satu) unit mesin sedot merk ECOLITE, 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina, 6 (enam) keping plat Nopol BG 4729 MH, BG 8281 AQ, BH 8339 YI, BH 8328 EI, BD 8056 AS, F 8616 SJ, dan 2 (dua) buah selang plastik dengan panjang \pm 1 (satu) meter, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan negara dan masyarakat yang dapat mengakibatkan tidak stabilnya persediaan Bahan Bakar Minyak;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rangga Pratama als Angga Bin Sulaiman**, Terdakwa II **Hendar als Hen Bin Nungcik**, dan Terdakwa III **Eri Septiono Bin Wagiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **a 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± 3.000 (tiga ribu) liter bahan bakar jenis solar subsidi yang dimasukkan didalam wadah tedmon plastik sebanyak 3 (tiga) tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter;
 - 1 (satu) unit mobil jenis truk warna hijau dan kepala merah dengan No. Mesin W04DJJ20239, No. Rangka MHFC1JU4040010930 dengan nopol terpasang BG 4014 YP;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis truk warna biru kepala kuning dengan No. Mesin 4D31C572210 No. Rangka FE1144014090 dengan Nopol terpasang BG 4923 AH;
- 80 (delapan puluh) drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar subsidi;

Dirampas Untuk Negara;

- 3 (tiga) buah tedmon plastik ukuran 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) gulung selang plastik dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) gulung selang ulir dengan panjang ± 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit mesin sedot merk ECOLITE;
- 17 (tujuh belas) buah barcode My Pertamina;
- 6 (enam) keping plat Nopol BG 4729 MH, BG 8281 AQ, BH 8339 YI, BH 8328 EI, BD 8056 AS, F 8616 SJ;
- 2 (dua) buah selang plastik dengan panjang ± 1 (satu) meter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera,

Ramli S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2023/PN Sky